



**CATATAN PUTUSAN**

**Nomor 9 /Pid.C/2022/PN Snt**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sengeti, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Muslimin Bin M.Syafei;
2. Tempat Lahir : Muara Kumpeh;
3. Umur / Tanggal Lahir : 39 tahun/19 September 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT. 03 / 02 Desa Muara Kumpeh  
Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten  
Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh lepas ;

Susunan Persidangan:

1. Sherly Risanty, S.H., M.H :Hakim;
2. Dewi Darmi, S.H. :Panitera Pengganti;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk menghadapkan Terdakwa tersebut di atas ke dalam ruang persidangan;

Setelah Terdakwa masuk ke dalam ruang persidangan, Terdakwa kemudian di persilakan duduk di kursi yang telah disediakan untuk itu;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim memerintahkan penyidik dari Kepolisian Resort Muaro Jambi membacakan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tertuang dalam B/12/VI/Res.1.24/2022, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang atas hal tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir menghadap 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Selanjutnya saksi-saksi dipanggil dan datang menghadap di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **P. SIMANJUNTAK**, mengucapkan Janji menurut Agama Kristen Protestan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan telah diamankannya Terdakwa yang meminta-minta (mengemis) di jalan raya /pungutan liar;
- Bahwa meminta-minta (mengemis) di jalan raya /pungutan liar tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 04.30 Wib di jalan Jambi-Pelabuhan Talang duku RT. 06 Desa Muara Kumpeh Kec. Kumpeh ulu Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa yang meminta-minta (mengemis) di jalan raya/ pungutan liar tersebut adalah Terdakwa MUSLIMIN Bin M. SYAFE'I;
- Bahwa Terdakwa MUSLIMIN Bin M. SYAFE'I meminta-minta (mengemis)/ pungutan liar di jalan raya dengan cara berdiri di tengah jalan dan kemudian memperlambat laju kendaraan angkutan batu bara lalu pelaku meminta uang kepada para sopir angkutan batu bara yang melintas tersebut;
- Bahwa uang yang diberikan oleh sopir tersebut bervariasi ada yang dengan nilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan ada yang dengan nilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa Sopir tersebut mau memberikan uang tersebut dikarenakan Terdakwa merupakan pemuda setempat, dan saat angkutan batu bara melintas, Terdakwa berdiri di tengah jalan untuk memperlambat laju kendaraan kemudian mendekati mobil ke bagian jendela sopir dan meminta uang kepada sopir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui identitas sopir batu bara yang telah memberikan uang kepada Terdakwa karena para sopir tidak bersedia memberitahu identitas mereka;
- Bahwa Terdakwa sudah sering kali melakukan pungutan liar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengambil pungutan uang dari para sopir angkutan batu bara;

Halaman 2 dari 7 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 9/Pid.C/2022/PN Snt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan saksi yang bernama BRIGADIR E. PASARIBU, S.H. beserta Kanit Reskrim Polsek Kumpeh Ulu yang dipimpin oleh Kapolsek Kumpeh Ulu bahwa yang telah mengamankan Terdakwa MUSLIMIN Bin M. SYAFE'I;
- Bahwa Uang yang berhasil diamankan dari Terdakwa MUSLIMIN Bin M. SYAFE'I sebagai hasil pungutan liar terhadap sopir angkutan batu bara sebesar Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 2) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 3) 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - 4) 54 (lima puluh empat) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
  - 5) 26 (dua puluh enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **E. PASARIBU Anak dari H. PASARIBU**, mengucapkan janji menurut Agama Kristen Protestan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan telah diamankannya Terdakwa yang meminta-minta (mengemis) di jalan raya /pungutan liar;
- Bahwa meminta-minta (mengemis) di jalan raya /pungutan liar tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 04.30 Wib di jalan Jambi-Pelabuhan Talang duku RT. 06 Desa Muara Kumpeh Kec. Kumpeh ulu Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa yang meminta-minta (mengemis) di jalan raya/ pungutan liar tersebut adalah Terdakwa MUSLIMIN Bin M. SYAFE'I;
- Bahwa Terdakwa MUSLIMIN Bin M. SYAFE'I meminta-minta (mengemis)/ pungutan liar di jalan raya dengan cara berdiri di tengah jalan dan kemudian memperlambat laju kendaraan angkutan batu bara lalu pelaku meminta uang kepada para sopir angkutan batu bara yang melintas tersebut;
- Bahwa uang yang diberikan oleh sopir tersebut bervariasi ada yang dengan nilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan ada yang dengan nilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

*Halaman 3 dari 7 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 9/Pid.C/2022/PN Snt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sopir tersebut mau memberikan uang tersebut dikarenakan Terdakwa merupakan pemuda setempat, dan saat angkutan batu bara melintas, Terdakwa berdiri di tengah jalan untuk memperlambat laju kendaraan kemudian mendekati mobil ke bagian jendela sopir dan meminta uang kepada sopir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui identitas sopir batu bara yang telah memberikan uang kepada Terdakwa karena para sopir tidak bersedia memberitahu identitas mereka;
- Bahwa Terdakwa sudah sering kali melakukan pungutan liar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengambil pungutan uang dari para sopir angkutan batu bara;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi yang bernama P. SIMANJUNTAK beserta Kanit Reskrim Polsek Kumpeh Ulu yang dipimpin oleh Kapolsek Kumpeh Ulu bahwa yang telah mengamankan Terdakwa MUSLIMIN Bin M. SYAFE'I;
- Bahwa Uang yang berhasil diamankan dari Terdakwa MUSLIMIN Bin M. SYAFE'I sebagai hasil pungutan liar terhadap sopir angkutan batu bara sebesar Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 2) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 3) 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - 4) 54 (lima puluh empat) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
  - 5) 26 (dua puluh enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilahirkan di Muara kumpeh pada tanggal 19 September 1982 dari pasangan M. SYAFE'I dan FATMAWATI. Terdakwa merupakan anak ketiga dari lima bersaudara. Terdakwa bersekolah di SD 155 Kumpeh dan melanjutkan ke Mts tanjung pinang sampai tamat namun tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Terdakwa menikah dengan seorang janda beranak 1 (satu) yang bernama RAJA TIARA RIJAVANI dan dari hasil perkawinan dikaruniai 2 (dua) orang anak.

*Halaman 4 dari 7 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 9/Pid.C/2022/PN Snt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bekerja sebagai buruh penjaga keamanan alat berat di desa muara Kumpeh dan saat ini Terdakwa diperiksa sehubungan diri Terdakwa telah melakukan pungutan liar (pungli) terhadap sopir angkutan batu bara;

- Bahwa melakukan pungutan liar (pungli) pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Jambi – Pelabuhan Talang duku RT. 06 Desa Muara Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi bersama-sama kemudian diamankan oleh pihak kepolisian sekira pukul 04.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa melakukan pungli dengan cara berdiri di tengah badan jalan dan ketika mobil truck bermuatan batu bara melintas maka Terdakwa akan melambatkan tangan kanan untuk menghambat laju kendaraan dan setelah mendekat, Terdakwa akan mengangkat tangan kanan ke arah kaca jendela sopir dengan tujuan agar sopir memberikan uang yang kemudian sopir akan memberikan uang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengatakan “DUO RIBU... DUO RIBU” dengan kegiatan Terdakwa yang berada ditengah badan jalan sambil melambai untuk memperlambat laju kendaraan, para sopir sudah mengerti bahwa Terdakwa meminta uang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pungutan liar tersebut tanpa izin dari pihak berwenang dan hal tersebut dilakukan atas inisiatif sendiri untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa meminta uang terhadap tiap-tiap sopir secara sukarela dan telah terkumpul sebesar Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pungli sudah lebih kurang 7 (tujuh) kali sejak Juni 2022;
- Bahwa Setelah diperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 54 (lima puluh empat) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian Terdakwa menerangkan bahwa uang tersebut merupakan uang hasil pungli yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 7 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 9/Pid.C/2022/PN Snt.



- Bahwa Menurut Terdakwa sopir angkutan batu bara tersebut mau memberikan uang kepada Terdakwa karena merasa takut terjadi masalah saat melintas di wilayah kumpeh. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dan selama pemeriksaan Terdakwa tidak merasa dipaksa ataupun dipengaruhi oleh pemeriksa. Menimbang bahwa Terdakwa mengakui catatan dakwaan penyidik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa **Muslimin Bin M. Syafe'i**;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa ditambah dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, maka Hakim Pengadilan Negeri Sengeti berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi: *"Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu"*;

Menimbang, bahwa dengan melihat dampak perbuatan Terdakwa terhadap kondisi sosial masyarakat yang akhir-akhir ini telah menimbulkan gangguan ketertiban, ketentraman dan keamanan bagi masyarakat, maka Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga Terdakwa meminta keringanan hukuman kepada Hakim, yang mana hal tersebut akan menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat)

*Halaman 6 dari 7 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 9/Pid.C/2022/PN Snt.*



lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 54 (lima puluh empat) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah), yang memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muslimin Bin M. Syafe'i terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemis di muka umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muslimin Bin M. Syafe'i, oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - 54 (lima puluh empat) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
  - 26 (dua puluh enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Sherly Risanty, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dewi Darmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti serta dihadiri oleh Penyidik Sektor Kumpeh Ulu dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dewi Darmi, S.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H

Halaman 7 dari 7 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 9/Pid.C/2022/PN Snt.